



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 480/102/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa media tradisional merupakan warisan budaya yang dapat dijadikan sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, pariwisata serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa guna terwujudnya kelestarian media tradisional sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Kudus Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah, pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Kudus Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Komunikasi Media Tradisional sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
  - b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media tradisional; dan
  - c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas Media tradisional dengan lembaga Pemerintah daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Kudus Tahun 2017 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus;
4. Forum Komunikasi Media Tradisional  
Kabupaten Kudus Tahun 2017.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 15 Mei 2017  
Nomor : 480/102/2017

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Penasehat	
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung jawab	
4.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	
5.	Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua	
6.	Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	
7.	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Koordinator Bidang Humas
8.	KHRT. Wicaksono Diningrat, BA	Anggota	
9.	Noor Choirudin	Anggota	
10.	Hasan Asy'ary, S. Kom	Anggota	Koordinator Bidang Usaha
11.	Asa Jatmiko	Anggota	
12.	Bambang Wijanarko	Anggota	
13.	KRT. Sugiyono, S.Sen	Anggota	Koordinator Bidang Pertunjukan Rakyat
14.	Rusdi	Anggota	

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
15.	Ir. Slamet Prayogo	Anggota	
16.	Subandi	Anggota	
17.	Drs. Sulardi Gondo Mastuti	Anggota	Koordinator Bidang Organisasi dan Litbang
18.	H. Paiman Hadi Purnomo, S.Pd	Anggota	
19.	Heri Purwono	Anggota	
20.	Aan Driasmoro	Anggota	
21.	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Koordinator Bidang Umum
22.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
23.	Wisnu	Anggota	

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A